

**PENGUATAN ALAT BUKTI MELALUI *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RACUN (ANALISIS PUTUSAN PN LHOKSUKON NOMOR: 216/PID.B/2019/PN LSK DAN 217/PID.B/2019/PN LSK)**

**STRENGTHENING EVIDENCE THROUGH *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* IN THE CRIME OF MURDER WITH POISON**

**Andra Fanizha Mendrofa<sup>1</sup>, Jamaluddin<sup>2</sup>, Budi Bahreisy<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Alat bukti dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun sangat minim dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah sehingga penyidik meminta bantuan teknis penyidikan dari Labfor Polri untuk mengungkap penyebab kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode *scientific crime investigation* yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan menganalisis putusan hakim terhadap penguatan alat bukti melalui *scientific crime investigation* dalam tindak pidana pembunuhan dengan racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian (1) metode *scientific crime investigation* (SCI) yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu melalui pemeriksaan secara kimia forensik dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS); (2) metode SCI tersebut menghasilkan alat bukti lain yang menguatkan alat bukti keterangan saksi mahkota tunggal, yaitu alat bukti “keterangan ahli” dan “surat” yang merupakan konkretisasi dari metode SCI. Hakim menggunakan ketiga alat bukti tersebut dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk.

**Kata Kunci:** *Alat Bukti, Scientific Crime Investigation, Pembunuhan*

**Abstract**

*The evidence in the case of murder with poison is minimal and has the strength of evidence to assist in the investigation of the investigation from the National Police Laboratory to reveal the cause of death of the victim. This study aims to examine the scientific crime investigation methods used in proving the crime of murder with poison and analyze the decision on strengthening evidence through scientific crime*

*investigations in the crime of murder with poison (Analysis of the Decision of the Lhoksukon District Court Number: 216/Pid.B/2019 / PN Lsk and 217/Pid.B/2019/PN Lsk). This research is a normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal material obtained was analyzed qualitatively by using prescriptive analysis techniques. The results of the research (1) scientific crime investigation method (SCI) used in proving the crime of murder, namely through a forensic chemical examination using the Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) examination method/equipment; (2) the SCI method produces other evidence that strengthens the single crown evidence, namely evidence of "expert statements" and "letters" which are tangible evidence of the SCI method. The judge used the third piece of evidence in the Lhoksukon District Court Decision Number: 216/Pid.B/2019/PN Lsk and 217/Pid.B/2019/PN Lsk.*

**Keyword:** Evidence, Scientific Crime Investigation, Murder

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan dan kecanggihan teknologi yang sangat pesat pada era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini telah mengubah kehidupan masyarakat secara fundamental. Penyidik harus meninggalkan metode-metode konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan saksi/tersangka dan harus bertransformasi dengan menggunakan metode *scientific crime investigation*. Metode *scientific crime investigation* adalah penyelidikan/penyidikan kejahatan secara ilmiah yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu, baik ilmu murni maupun terapan.<sup>1</sup>

Upaya penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum terhadap suatu perkara pidana tidak hanya didasarkan pada upaya pembuktian yang sifatnya konvensional saja seperti pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang dituangkan dalam format BAP, tapi juga didasarkan pada nilai-nilai keilmiah yang diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian metode yang disebut *scientific crime investigation*.

Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe selanjutnya meminta bantuan teknis penyidikan dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan setelah menemukan kejanggalan pada kematian korban. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres

---

<sup>1</sup> Pusat Laboratorium Forensik Polri, (2012), "Company Profil; Pusat Laboratorium Forensik Polri", Jakarta: Pusat Laboratorium Forensik Polri, p. 4.

Lhokseumawe adalah memeriksa sampel jaringan lambung (*gaster*), jaringan usus (*intestinal*), jaringan hati (*hepar*), dan cairan lambung dan darah milik korban dengan bantuan teknis dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan. Setelah diteliti oleh Ahli dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan, pada sampel tubuh korban ditemukan zat *Aldicarb*. Menurut keterangan Ahli dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan a.n. Donna Purba, S.Si. Apt.<sup>2</sup>, jika *Aldicarb* dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup lainnya maka dapat menyebabkan keracunan dengan gejala-gejala seperti muntah, mual, nyeri lambung, tremor, kejang bronkhi, diare, lakrimasi, hipotensi yang dapat mengakibatkan kematian.<sup>3</sup>

Penyebab kematian korban dapat diungkap setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan, yaitu disebabkan karena racun jenis *aldicarb*. Selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah korban tidak sengaja keracunan, sengaja meracuni diri sendiri (bunuh diri), atau sengaja dibunuh oleh orang lain dengan menggunakan racun. Untuk mengungkap hal tersebut maka *scientific crime investigation* sangat berperan dalam menguatkan konstruksi pembuktian dan mendukung alat-alat bukti lain yang telah dikumpulkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe. Pada saat Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe melakukan interogasi terhadap Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran (ayah angkat korban), awalnya Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran berpura-pura tidak mengetahui tentang peristiwa kematian korban. Namun saat itu Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe menemukan kejanggalan pada ekspresi wajah Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran yang sama sekali tidak terlihat sedih layaknya seseorang kehilangan keluarganya. Kejanggalan tersebut membuat Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe ingin menggali lagi lebih dalam (*depth interrogation*) keterangan Zulisupandi alias Om

---

<sup>2</sup> Ahli dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: Sprint / 124 / V / Res. 9.5 / 2019, tanggal 3 Mei 2019.

<sup>3</sup> Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan atas nama Donna Purba, S.Si. Apt., yang dimintai keterangannya oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lhokseumawe pada tanggal 3 Mei 2019.

Pandi bin Selamat Sukiran. Dengan teknik interogasi yang dimiliki oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe akhirnya Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran mengakui bahwa dirinya menyuruh (*doen pleger*) seseorang bernama Suryadi alias Isur bin Sunardi untuk melakukan (*pleger*) pembunuhan terhadap korban atas nama M. Amin.<sup>4</sup>

Berdasarkan metode *scientific crime investigation* yang telah dilakukan tersebut, maka saat itu Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe memperoleh bukti bahwa penyebab kematian korban adalah karena sengaja dibunuh dengan racun sehingga penyidikan dilakukan hingga proses penuntutan dan peradilan. Tanpa *scientific crime investigation*, tentu sulit menemukan fakta penyebab kematian korban sehingga dikhawatirkan Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe keliru dalam menyimpulkan penyebab kematian korban.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *scientific crime investigation* memiliki peran yang sangat penting untuk pengungkapan suatu peristiwa pidana dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Metode *scientific crime investigation* yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral (*hub*) dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Namun, banyak kendala yang menjadi penghambat saat *scientific crime investigation* diterapkan dalam penanganan kasus pembunuhan dengan racun tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai metode *scientific crime investigation* yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan menganalisis putusan hakim terhadap penguatan alat bukti melalui *scientific crime investigation* dalam tindak pidana pembunuhan dengan racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk).

---

<sup>4</sup> Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran, tanggal 9 Maret 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Suryadi als Isur bin Sunardi, tanggal 9 Maret 2019.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Metode *Scientific Crime Investigation* yang Digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk Dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)**

#### **a. Kasus Posisi Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Laporan Polisi Nomor: LP-A/03/III/2019/Aceh/Res Lsmw/Sek Sawang, tanggal 9 Maret 2019)**

Pada bulan Januari 2019, terdakwa a.n. Zulisupandi yang memiliki anak angkat dari perkawinannya dengan saksi a.n. Agustina bersepakat dengan istrinya untuk membawa korban a.n. M. Amin ke panti asuhan di Kota Medan karena korban M. Amin yang memiliki keterbelakangan mental dalam waktu beberapa bulan belakangan sudah sulit untuk diatur sikap dan perilakunya oleh terdakwa a.n. Zulisupandi. Untuk mewujudkan rencana itu kemudian terdakwa a.n. Zulisupandi menghubungi temannya yang bernama terdakwa a.n. Suryadi als Isur yang berada di Kota Medan untuk membantu membawa korban a.n. M. Amin ke panti asuhan yang berada di Kota Medan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa a.n. Zulisupandi menelepon dan meminta terdakwa a.n. Suryadi als Isur untuk datang ke rumah terdakwa di Bireuen untuk menjemput dan membawa korban M. Amin. Memenuhi permintaan terdakwa a.n. Zulisupandi kemudian terdakwa Suryadi als Isur tiba di rumah terdakwa a.n. Zulisupandi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum membawa korban M. Amin ke Kota Medan, terdakwa a.n. Suryadi als Isur sempat menginap selama dua hari di rumah terdakwa a.n. Zulisupandi.

Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4544 ZAL warna hitam milik terdakwa a.n. Zulisupandi, terdakwa a.n. Suryadi als Isur mengajak korban a.n. M. Amin untuk berjalan-jalan sore sambil terdakwa a.n. Suryadi als Isur mencari toko untuk membeli racun tersebut. Sekitar satu jam kemudian terdakwa a.n. Suryadi als Isur dan korban a.n. M. Amin kembali ke rumah terdakwa a.n. Zulisupandi, kemudian terdakwa a.n. Suryadi als Isur memperlihatkan kepada terdakwa a.n. Zulisupandi racun yang akan digunakan untuk dicampur dalam teh hangat yang akan diminum oleh korban a.n. M. Amin. Pada saat isi bungkusan racun dibuka dan dituang, terlihat serbuk warna putih, lalu terdakwa a.n. Zulisupandi mengatakan kepada terdakwa a.n. Suryadi als Isur untuk menyimpan racun tersebut. Pada malam harinya, terdakwa a.n. Zulisupandi masih sempat berbincang untuk mematangkan rencana pembunuhan itu dengan terdakwa a.n. Suryadi als Isur, dalam perbincangan itu kemudian terdakwa a.n. Zulisupandi mengatakan kepada Suryadi als Isur untuk melakukan pembunuhan itu di Jalan Elak karena lokasinya sepi dan gelap.

b. Metode *Scientific Crime Investigation* yang Digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)

Pada saat mayat korban a.n. M. Amin ditemukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 di pinggir Jln. Elak Desa Lagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe belum dapat memastikan penyebab kematian korban, apakah kematian korban wajar (karena penyakit/kecelakaan) ataupun tidak wajar (sengaja dibunuh). Pada tubuh korban juga tidak ditemukan bekas luka yang tidak wajar seperti luka tembak, luka bakar, luka lecet, luka robek, luka tusuk/iris/bacok akibat trauma benda tajam maupun luka memar akibat trauma benda tumpul.

Selanjutnya dokter forensik RSUD dr. Zainoel Abidin melakukan pembungkusan dan penyegelan sampel mayat, antara lain:

- 1) 1 (satu) kemasan toples berisi jaringan lambung (*gaster*).
- 2) 1 (satu) kemasan toples berisi jaringan usus (*intestinal*).
- 3) 1 (satu) kemasan toples berisi jaringan hati (*hepar*).
- 4) 1 (satu) kemasan toples berisi cairan lambung dan darah.

Pembungkusan dan penyegelan sampel mayat korban dilakukan dengan cara masing-masing sampel di atas dimasukkan ke dalam toples transparan, selanjutnya dilakban dan dibungkus dengan plastik untuk dikirim ke Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan guna pemeriksaan toksikologi.

Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe selanjutnya membawa sampel jaringan lambung (*gaster*), jaringan usus (*intestinal*), jaringan hati (*hepar*), dan cairan lambung dan darah korban ke Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan guna meminta bantuan teknis penyidikan dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan setelah menemukan kejanggalan pada kematian korban yang diduga tidak wajar.

Setelah menerima permintaan bantuan teknis penyidikan berupa permohonan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sampel mayat korban dari pihak Polres Lhokseumawe, selanjutnya pihak Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan menggunakan metode *scientific crime investigation* melalui pemeriksaan secara kimia forensik, yaitu pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kimia sebagai metode/instrumen utamanya.

Sampel jaringan lambung (*gaster*), jaringan usus (*intestinal*), jaringan hati (*hepar*), serta cairan lambung dan darah korban dianalisis secara kimia forensik guna mengetahui apakah sampel mayat korban tersebut mengandung zat racun dan/atau zat berbahaya atau tidak. Sampel mayat korban dianalisis dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan yang disebut *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS). GC-MS adalah metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa, yakni kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS) menggabungkan kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel.<sup>5</sup>

Dari hasil pemeriksaan sampel mayat korban tersebut, tim pemeriksa dari

---

<sup>5</sup> Pavia, Donald L., et. al, (2006), "*Introduction to Organic Laboratory Techniques* (4<sup>th</sup> Ed.)", Thomson Brooks/Cole, p. 97.

Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa sampel jaringan lambung (*gaster*), jaringan usus (*intestinal*), jaringan hati (*hepar*), serta cairan lambung dan darah korban ditemukan zat *aldicarb*. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019.

*Aldicarb* merupakan insektisida golongan karbamat dengan toksisitas tinggi LD50<50 mg/kg, dapat menimbulkan toksisitas yang tinggi terhadap manusia setelah digunakan karena dapat terserap oleh kulit, terhirup oleh saluran pernafasan kemudian masuk pada saluran pencernaan. Efek pertama penghambat kolinesterase umumnya terjadi pada pernafasan dan dapat meliputi hiperemia dan pengeluaran air di bagian hidung, batuk, ketidaknyamanan dada, sesak nafas, dan nafas berbunyi karena meningkatnya sekresi dan penyempitan bronkhial. Efek sistemik lainnya dapat terjadi dalam waktu beberapa menit atau tertunda hingga beberapa jam setelah paparan. Gejala dapat meliputi mual, muntah, diare, kejang perut, sakit kepala, pusing, nyeri mata, kejang otot silia, penglihatan kabur atau buram, miosis atau dalam beberapa kasus, khususnya gejala awal, midriasis, pengeluaran saliva dan keringat, dan rasa bingung.<sup>6</sup>

c. Hambatan saat Metode Scientific Crime Investigation Digunakan dalam Tindak Pembunuhan dengan Racun

Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan pada saat metode *scientific crime investigation* digunakan dalam tindak pembunuhan dengan racun tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Barang Bukti Sampel Mayat Korban Membutuhkan Penanganan Khusus agar Memenuhi Syarat untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Barang bukti sampel mayat merupakan barang bukti yang mudah rusak dan membusuk, terlebih dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut mayat korban telah membusuk selama tiga hari sewaktu ditemukan. Pengambilan barang bukti berupa organ tubuh/jaringan tubuh dan cairan tubuh untuk korban yang telah meninggal dunia harus dilakukan oleh ahli pada bidangnya, yaitu dokter forensik pada saat autopsi. Untuk mencegah rusaknya barang bukti maka sampel mayat tersebut

---

<sup>6</sup> Mashuni, *et.al.*, (2018), "Green Pestisida berbasis Limbah Organik", Yogyakarta: Buana Grafika, p. 10-11.

harus diawetkan dengan menggunakan alkohol berkadar 96% hingga terendam. Barang bukti sampel mayat harus ditempatkan ke dalam wadah toples yang baru dan bersih (tidak terkontaminasi zat lain) dan ditutup serapat mungkin dengan menggunakan *cellotape* atau yang sejenis untuk menghindari kebocoran.

Keseluruhan proses penanganan barang bukti sampel mayat korban tersebut mengacu pada Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Jumlah Cabang Laboratorium Forensik Polri yang Masih Minim

Jumlah cabang Labfor Polri yang masih minim dan belum merata di tiap-tiap provinsi/satuan kewilayahan di tingkat Polda membuat jarak yang harus ditempuh untuk memeriksakan barang bukti menjadi jauh dan memakan waktu. Sebagai contoh, kasus tindak pembunuhan dengan racun yang ditangani di Polres Lhokseumawe yang berjarak sekitar 332,5 kilometer dari Labfor Polri Cabang Medan, harus ditempuh dengan estimasi tujuh hingga delapan jam perjalanan darat. Bahkan dalam kasus tersebut, mayat korban harus dibawa terlebih dahulu ke Bagian Forensik RSUD dr. Zainoel Abidin guna dilakukan autopsi, yang berjarak sekitar 273 kilometer dari Polres Lhokseumawe atau sekitar lima hingga enam jam perjalanan darat. Sehingga Penyidik/Penyidik Pembantu harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 12-14 jam dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh ke Labfor Polri Cabang Medan. Jarak dan waktu tempuh yang cukup jauh tersebut tentu berisiko pada barang bukti yang rentan rusak/membusuk atau wadah barang bukti yang rentan bocor/rusak akibat benturan selama dalam perjalanan. Hal ini juga tentu akan mempengaruhi kualitas barang bukti yang akan diperiksa di laboratorium forensik.

3) Laboratorium Forensik Polri Tidak Terintegrasi dengan Kedokteran Forensik Polri

Berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara struktural organisasi Laboratorium Forensik Polri terpisah dengan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) yang membawahi Sub Bidang Kedokteran Forensik (Subbid Doksik) Polri. Tidak terintegrasinya Laboratorium Forensik Polri dengan Kedokteran Forensik Polri

tentu akan membuat penyidikan tidak efektif dan efisien.

Idealnya Laboratorium Forensik Polri haruslah terintegrasi dengan Kedokteran Forensik Polri di tiap-tiap provinsi/satuan kewilayahan di tingkat Polda sehingga akan memudahkan Penyidik/Penyidik Pembantu saat hendak membawa mayat korban untuk diautopsi oleh dokter forensik. Barang bukti sampel mayat setelah diautopsi oleh dokter forensik juga dapat diperiksa dengan cepat oleh pihak Laboratorium Forensik Polri guna menghindari kerusakan barang bukti sampel mayat yang rentan rusak/membusuk sehingga kualitas barang bukti tetap terjaga.

Pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat relevan jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum<sup>7</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan ide-ide mengenai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi konkret. Proses dalam merealisasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tersebut merupakan substansi dari penegakan hukum.<sup>8</sup>

Upaya yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga relevan dengan teori penyidikan. Salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan dititikberatkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Hambatan-hambatan yang teridentifikasi pada saat metode *scientific crime investigation* digunakan dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut juga sangat relevan apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam teori penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni:

- a. Faktor peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, p. 11.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, (2009), “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Cet. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, p. 12.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, (2000), “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 109.

- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor fasilitas/sarana pendukung dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.<sup>10</sup>

**2. Penguatan Alat Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk DAN 217/Pid.B/2019/PN Lsk)**

- a. Kekuatan Alat Bukti-Alat Bukti yang Digunakan dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur alat bukti yang sah menurut undang-undang secara limitatif. Selain dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan digunakan untuk pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum, terbatas dan terikat hanya dibenarkan menggunakan alat bukti yang sesuai dengan aturan hukum acara pidana saja. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat-alat bukti memiliki peran sentral dalam proses menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Oleh sebab itu, secara praktik teoritik suatu alat bukti harus digunakan dan diberikan penilaian secara cermat untuk tercapainya kebenaran sejati tanpa mengabaikan hak-hak asasi terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), terdapat empat alat bukti yang diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut akan diuraikan sebagai berikut, yakni:

- 1) Kekuatan alat bukti keterangan saksi

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekuatan pembuktian bebas.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, (2011), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo, p. 105.

Pada alat bukti keterangan saksi tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat padanya karakter kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*besliessende wewijs kracht*). Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian bebas. Oleh karenanya, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk mempertimbangkan kebenaran dan kesempurnaannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menilainya sempurna atau tidak. Bukan merupakan keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari setiap keterangan saksi. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan ataupun kebenaran yang melekat pada keterangan saksi itu dan dapat menerima atau mengesampingkannya. Namun demikian, hakim harus benar-benar bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi. Kebebasan penilaian hakim tidak boleh menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan integritas.<sup>11</sup>

- c) Tidak semua keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti ialah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut. Lebih lanjut, agar keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>12</sup>

- d) Keterangan satu orang saksi saja belum dapat dinilai sebagai alat bukti (*unus testis*

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, (1996), "Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, p. 18-19.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, p. 287.

*nullus testis*).

Meskipun keterangan seorang saksi (tunggal) sedemikian rupa jelasnya, namun terdakwa menyangkal kesaksian itu dan saksi tunggal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi yang demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian. Beda halnya apabila dalam persidangan, terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka keterangan saksi tunggal sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena selain keterangan seorang saksi tersebut telah didukung dengan alat bukti lain, yaitu keterangan terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), pada tahap penyidikan terdapat sebelas orang saksi yang diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe. Namun dalam prosesnya, pada saat berkas perkara diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa dalam berkas perkara kedua tersangka tersebut banyak sekali saksi yang diajukan yang menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum cukuplah saksi yang nilai keterangannya vital saja yang diajukan ke persidangan.

Melalui Surat P-19 Nomor: B-1275/N.1.14/Epp.1/05/2019, tanggal 15 Mei 2019 dan Surat P-19 Nomor: B-1276/N.1.14/Epp.1/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Novalia binti Usman dan Banta Suryadi bin Abdurrahman dikeluarkan dari berkas perkara kedua tersangka.

Keterangan seorang saksi mahkota (tunggal) juga belum dapat dinilai sebagai alat bukti, sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Pengecualian terhadap asas ini secara implisit tersirat dalam ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHP, yaitu asas *unus testis nullus testis* tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dengan demikian, agar keterangan saksi mahkota (tunggal) tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti maka harus disertai/didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.

## 2) Kekuatan alat bukti keterangan ahli

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah

sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sifatnya sama dengan nilai kekuatan alat bukti keterangan saksi, yakni memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijn bewijskracht*). Hakim bebas memberikan penilaian dan tidak terikat, akan tetapi penilaian hakim haruslah benar-benar berlandaskan moril dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kebenaran hakiki dan untuk tegaknya hukum serta memberikan kepastian hukum.
- b) Berdasarkan prinsip minimum pembuktian yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, supaya keterangan ahli dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus didukung dengan salah satu alat bukti lain.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), pada tahap penyidikan terdapat satu orang ahli yang diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe, yaitu ahli dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, atas nama Donna Purba, S.Si. Apt.

### 3) Kekuatan alat bukti surat

Dalam perkara tindak pidana<sup>14</sup> pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), alat bukti surat yang terdapat di dalam Berkas Perkara Nomor: BP/31/III/2019/Reskrim, atas nama tersangka Suryadi alias Isur bin Sunardi dan Berkas Perkara Nomor: BP/32/III/2019/Reskrim, atas nama tersangka Zulisupandi alias Om Pandi bin Selamat Sukiran, yaitu berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019. Alat bukti surat tersebut merupakan berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam pemeriksaan kriminalistik forensik, yaitu Laboratorium Forensik Polri

---

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, (2007), "Hukum Acara Pidana Kontemporer", Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 195.

<sup>14</sup> Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, p. 51.

yang memuat keterangan dari ahli yang berisikan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi untuk pembuktian penyebab kematian korban.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019 dikualifikasikan sebagai alat bukti surat karena memenuhi semua unsur yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHP. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan ahli karena Pasal 186 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan digolongkan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHP).<sup>15</sup>

4) Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), baik terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran maupun terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan maupun di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa benar terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran telah menyuruh terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi untuk membunuh korban a.n. M. Amin dengan menggunakan racun jenis *aldicarb*.

b. Penguatan Alat Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)

Kekuatan alat bukti<sup>16</sup> keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut belum cukup kuat menurut penilaian penulis karena alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, p. 20.

<sup>16</sup> Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, p.5.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut tidak ada satu orangpun saksi selain saksi mahkota, yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa pembunuhan tersebut.

- 2) Dalam berkas perkara masing-masing terdakwa hanya terdapat satu saksi saja yang dapat membuktikan kesalahan masing-masing terdakwa, yaitu saksi mahkota, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut harus didukung dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Metode *scientific crime investigation* yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral (*hub*) dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut, keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua terdakwa terangkai dan saling berhubungan satu sama lain setelah metode *scientific crime investigation* diterapkan.

Keterangan masing-masing saksi mahkota yang juga merupakan terdakwa pada berkas yang terpisah (*splitsing*) mengungkapkan fakta bahwa benar terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran telah menyuruh terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi untuk membunuh korban a.n. M. Amin dengan menggunakan racun jenis *aldicarb*. Fakta tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan sampel mayat korban oleh ahli dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa sampel jaringan lambung (*gaster*), jaringan usus (*intestinal*), jaringan hati (*hepar*), serta cairan lambung dan darah korban ditemukan zat *aldicarb*. Keterangan saksi-saksi atas nama Agustina binti Kasim, Muhammad Iqbal bin Iskandar, dan Zulisumardi als Marsani bin Selamat Sukiran yang pernah melihat terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi berada di rumah terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran pada tanggal 6 Maret 2019 juga dapat membantu hakim dalam menilai fakta bahwa benar terdakwa Suryadi als Isur bin

Sunardi yang notabeneanya berdomisili di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal tersebut pernah berada di rumah terdakwa Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran yang berada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim apabila di persidangan terdakwa Suryadi als Isur bin Sunardi menyangkal dengan alibi.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa awal mulanya alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lhokseumawe sebelum kedua tersangka mengakui perbuatannya hanya keterangan saksi-saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa pembunuhan tersebut. Meskipun kedua tersangka dapat dijadikan sebagai saksi satu sama lain sebagai saksi mahkota dalam berkas perkara yang terpisah (*splitsing*), namun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi yang seperti itu sangat lemah apabila tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.

c. Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk terhadap Penguatan Alat Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun

Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sesuai dengan teori penegakan hukum, hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum harus mengutamakan tiga aspek dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (aspek yuridis), kemanfaatan hukum (aspek sosiologis), dan keadilan (aspek filosofis). Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Profesionalisme hakim yang teraktualisasi dalam putusan-putusan yang dibuat oleh hakim dipengaruhi oleh penguasaan ilmu hukum yang baik, kemampuan bernalar yuridik, keterampilan yuridik yang mahir, dan komitmen profesional.

Dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan

---

<sup>18</sup> Alibi adalah metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa sedang berada di tempat lain sewaktu suatu peristiwa sedang terjadi atau sewaktu tindak pidana sedang dilakukan. The Judge Advocate General's School, (2010), "*The Criminal Law Deskbook of Criminal Procedure*, Charlottesville, U.S.: Army, p. 15.

217/Pid.B/2019/PN Lsk yang akan dianalisis, terdapat tiga aspek yang merupakan cita-cita hukum yang harus diwujudkan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena menurut teori penegakan hukum, proses perwujudan cita-cita hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada titik temu antara ketiga unsur di atas. Ketiga aspek tersebut harus mendapatkan perhatian secara seimbang meskipun dalam kenyataannya tidak selalu mudah mengupayakan titik temu secara proporsional di antara ketiga aspek tersebut.

Terkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan oleh penuntut umum menurut penulis sudah tepat. Penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun; atau dakwaan kedua, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a) *Pleger*, yaitu orang yang melakukan rumusan delik secara keseluruhan. Lazim disebut sebagai “pelaku”, karena *pleger* melakukan suatu perbuatan yang akibat perbuatan itu menyebabkan terpenuhinya rumusan delik. *Pleger* diklasifikasikan sebagai salah satu peserta karena *pleger* dianggap sebagai salah seorang yang terlibat di dalam suatu perbuatan pidana yang melibatkan beberapa orang.<sup>19</sup>
- b) *Doenpleger*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain, sedangkan orang lain sebagai perantara tersebut digunakan hanya sebagai alat. Lazimnya *doenpleger* disebut dengan “orang yang menyuruh melakukan” suatu perbuatan pidana. Oleh karenanya, terdapat dua orang yang terlibat, yakni manus *auctor physicus/manistra* (pembuat langsung) dan *auctor intellectualis/manus*

---

<sup>19</sup> Frans Maramis, (2012), “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia”, (Edisi Kesatu), Jakarta: Rajawali Pers, p. 21.

*domina* (pembuat tidak langsung).<sup>20</sup>

- c) *Medepleger*, yaitu orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. *Medepleger* lazim disebut dengan “orang yang turut serta melakukan” suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, kualitas masing-masing peserta perbuatan tersebut adalah sama. Menurut Moeljatno, *medepleger* setidaknya-tidaknya semua peserta itu melakukan unsur delik, yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang sistematis di antara peserta sewaktu melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>
- d. *Uitlokker*, yaitu orang yang menggerakkan/menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dimana orang lain itu tergerak untuk memenuhi anjurannya akibat dipengaruhi atau digoda dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh penganjur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. *Uitlokker* lazim disebut sebagai “orang yang menganjurkan” suatu perbuatan pidana.<sup>22</sup>
- e. *Medeplichtigen*, yaitu orang yang dengan sengaja memberikan bantuan seperti informasi, saran, ataupun kesempatan terhadap orang lain yang melakukan suatu perbuatan pidana, dimana bantuan itu diberikan baik pada saat ataupun saat sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi. Diklasifikasikan sebagai pembantuan (*medeplichtigen*) jika terdapat dua orang atau lebih, salah satunya sebagai pembuat (*de hoofd dader*) dan yang lainnya sebagai pembantu (*de medeplichtige*).<sup>23</sup>

Salah satu poin putusan lainnya dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk, yaitu menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menurut analisis penulis, putusan ini sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yang menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk, majelis hakim menyatakan kedua

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, (2014), “Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 609

<sup>21</sup> Moeljatno, (2008), “Asas-asas Hukum Pidana”, Cet. ke-8, Jakarta: Rineka Cipta, p. 113.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 124.

<sup>23</sup> *Ibid.*

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Alat bukti keterangan ahli dan surat dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut merupakan konkretisasi dari metode *scientific crime investigation* yang digunakan saat tahap penyidikan. Bantuan teknis penyidikan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang menggunakan metode *scientific crime investigation* berhasil membuat terang penyebab kematian korban, yaitu karena racun jenis *aldicarb* yang dapat menyebabkan keracunan dengan gejala-gejala seperti muntah, mual, nyeri lambung, tremor, kejang bronkhi, diare, lakrimasi, hipotensi yang dapat mengakibatkan kematian. *Scientific crime investigation* yang teraktualisasi dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2843/KTF/2019, tanggal 11 April 2019 dan keterangan ahli dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama Donna Purba, S.Si. Apt. juga digunakan sebagai alat bukti yang membuat terang tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

Berkaitan dengan teori hukum pembuktian, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), ada dua unsur untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasari atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>24</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk, majelis hakim menggunakan tiga alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Ketiga alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menguatkan keyakinannya dalam memutuskan bahwa terdakwa a.n. Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran dan Suryadi als Isur bin Sunardi bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Hal ini sejalan dengan teori hukum pembuktian,

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p. 277-280.

yang salah satunya menjelaskan tentang sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara pidana wajib berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika minimum dua alat bukti yang sah itu tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya.<sup>25</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Metode *scientific crime investigation* yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun (Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk), yaitu melalui pemeriksaan secara kimia forensik. Sampel jaringan lambung (*gaster*), jaringan usus (*intestinal*), jaringan hati (*hepar*), serta cairan lambung dan darah korban dianalisis dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan yang disebut *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS).
2. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk, majelis hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan ahli dan surat untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada kedua terdakwa. Sehingga asas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 183 KUHP telah terpenuhi dalam sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Andi Hamzah, (2000), "Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, (1996), "Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, p. 257.

- Badan Reserse Kriminal Polri, (2017), “Standar Operasional Prosedur Penyelidikan”, Jakarta: Bareskrim Polri.
- Dokfor dan Labfor Polri, (2001) “Kedokteran Forensik dan Laboratorium Forensik”, Sukabumi: Secapa Lemdiklat Polri.
- Frans Maramis, (2012), “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia”, (Edisi Kesatu), Jakarta: Rajawali Pers.
- H.P. Panggabean, (2011), “Hukum Pembuktian dalam Sistem Hukum Indonesia”, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Mashuni, *et.al.*, (2018), “Green Pestisida berbasis Limbah Organik”, Yogyakarta: Buana Grafika.
- Moeljatno, (2008), “Asas-asas Hukum Pidana”, Cet. ke-8, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, (2014), “Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Soekry Erfan Kusuma, *et. al.*, (2012), “Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal”, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- M. Yahya Harahap, (2003), “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, *Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2000), “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pavia, Donald L., *et. al.* (2006), “Introduction to Organic Laboratory Techniques (4<sup>th</sup> Ed.)”, Thomson Brooks/Cole.
- Pusat Laboratorium Forensik Polri, (2012), “Company Profil; Pusat Laboratorium Forensik Polri”, Jakarta: Pusat Laboratorium Forensik Polri.
- Rusli Muhammad, (2007), “Hukum Acara Pidana Kontemporer”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, (2009), “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Cet. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, (2011), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo.
- The Judge Advocate General’s School, (2010), “The Criminal Law Deskbook of Criminal Procedure, Charlottesville, U.S.: Army.

**B. Artikel/Jurnal/Dokumen**

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (2019), dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri Cabang Medan yang dimintai keterangannya oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lhokseumawe.

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, (2019), atas nama Zulisupandi als Om Pandi bin Selamat Sukiran, tanggal 9 Maret 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Suryadi.

Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1.

Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2.

Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1.

**C. Internet**

Wartawan Kompas Tewas Dokter: Berbusa & Lebam Bisa Karena Keracunan Bahan Kimia, <https://news.detik.com/berita/d-1406610/dokter-berbusa--lebam-bisa-karena-keracunan-bahan-kimia>, diakses pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 15.45 WIB.

**D. Perundangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.